



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN *SEMARA RATIH*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Tabanan “*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru Aman, Unggul dan Madani”;
- b. bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tabanan yang cepat, murah dan tepat bagi masyarakat, perlu dilakukan integrasi layanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi di Kabupaten Tabanan yang taat asas dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN *SEMARA RATIH*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Kepala Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* adalah layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada pengguna layanan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Wilayah Daerah.
9. Masyarakat adalah Penduduk sebagai penerima manfaat pelayanan Dokumen Kependudukan terintegrasi.
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
11. Akta Perkawinan adalah bukti pencatatan

perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tata cara agama.

12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan layanan Dokumen Kependudukan terintegrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. mempercepat dan mempermudah pelayanan Dokumen Kependudukan; dan
 - b. mencegah terjadinya kesalahan Administrasi Kependudukan dan penyimpangan hukum.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih*.
- (3) Layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB II PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berdasarkan prinsip:
 - a. aman;
 - b. unggul;
 - c. madani; dan

d. terintegrasi.

Pasal 5

- (1) Prinsip aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan asas yang memberikan perlindungan terhadap pemegang Dokumen Kependudukan.
- (2) Prinsip unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengutamakan pelayanan tepat waktu, transparan dan berkualitas.
- (3) Prinsip madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, masyarakat mendapat hak sipil cepat sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Prinsip terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu keterpaduan kesatuan bulat antara instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 6

- (1) Jenis layanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* yang diberikan terdiri dari:
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Akta Perkawinan.
- (2) Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang bergubungan dengan penyelesaian Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi peningkatan kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih*.
- (2) Fasilitas peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

- a. menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (*call center*);
 - b. menyediakan nomor telepon pengaduan;
 - c. menyediakan situs *web*/papan pengumuman mengenai Dokumen Kependudukan yang sudah diterbitkan;
 - d. menyediakan aplikasi layanan Administrasi Kependudukan yang cepat dan tepat;
 - e. menyediakan media/papan pengumuman/tempat layanan atas jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia;
 - f. menyediakan dan mensosialisasikan program *semara ratih* dalam mewujudkan Daerah yang aman, unggul dan madani;
 - g. membangun semangat budaya perilaku *semara ratih* kepada pengguna layanan dalam layanan penerbitan Akta Perkawinan melalui penanaman pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan wilayah setempat, sebagai simbol percepatan pemulihan kondisi alam yang rusak; dan
 - h. menyediakan dan memberikan program konseling pra perkawinan.
- (3) Penyediaan fasilitas peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyediaan fasilitas peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) *Perbekerl* berkewajiban melaporkan peristiwa penting yang dialami masyarakat kepada Kepala Dinas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lisan dan/atau elektronik.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 52